



## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: [pekanbaru@ptun.org](mailto:pekanbaru@ptun.org)

---

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

Nomor : W1.TUN6/ (59) /OT.01.3/2/2021

#### TENTANG

#### **BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

#### **KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa di bidang teknis dan administrasi peradilan, manusia sebagai unsur pokok organisasi atau lembaga peradilan utamanya yang akan menduduki suatu jabatan fungsional dan/atau struktural dituntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, professional, berkarakter baik dan capabel;
  - b. Bahwa sesuai dengan prinsip *The Right Man In The Right Place*, bagi seorang PNS di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yang akan atau diusulkan untuk diangkat, dipindahkan maupun diberhentikan (mutasi, promosi demosi) diperlukan penilaian dari segala aspek dalam suatu pertimbangan objektif sebagai bahan rekomendasi bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengusulkan dan atau meneruskan usulan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
  - c. Bahwa untuk menjamin adanya objektivitas dari penilaian dan pertimbangan tersebut dipandang perlu membentuk suatu tim kolegial yaitu suatu Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang akan ditetapkan dalam suatu Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
  - d. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta dapat memberikan pertimbangan yang objektif;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2017 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor W1.TUN6/1055/OT.01.3/10/2020 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Kedua : Menunjuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Bahwa dalam hal-hal tertentu insidentil (menurut penilaian pimpinan) untuk pengusulan jabatan dan kepangkatan seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) terlebih dahulu mendapat penilaian dan atau pertimbangan objektif dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Keempat : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memberikan penilaian pertimbangan yang objektif dalam bentuk rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SALINAN** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 3 Februari 2021

**KETUA,**

  
**SRI SETYOWATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19560917 197902 2 002**



## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: [pekanbaru@ptun.org](mailto:pekanbaru@ptun.org)

### LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA  
NEGARA USAHA PEKANBARU

NOMOR : W1.TUN6/ 159 /OT.01.3/2/2021

### T E N T A N G

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN  
KEPANGKATAN PADA PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA PEKANBARU

### BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

NO.	NAMA	PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	CUSI APRILIA HARTANTI, S.H.	Pembina (IV/a)	Hakim	Ketua	
2.	SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.	Penata Tk. I (III/d)	Hakim	Anggota	
3.	AGUSTIN, S.H., M.H.	Pembina Tk. I (IV/b)	Panitera	Anggota	
4.	R. INDRA SAPUTRA, S.H., M.H.	Pembina (IV/a)	Sekretaris	Anggota	
5.	ICE SETIAWATI, S.E., S.H.	Penata (III/c)	Kepala Sub Bag Kepegawaian dan Ortala	Anggota merangkap Sekretaris	

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 3 Februari 2021

KETUA,



SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

NIP. 19560917 197902 2 002